



**KEBIJAKAN PEMANFAATAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*  
(ETLE) DI SATLANTAS SUKOHARJO**

**Sadam Ridho Aditya Pratama<sup>1</sup>, Wibowo Heru Prasetyo<sup>2\*</sup>, Yulianto Bambang Setyadi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

\*Email Korespondensi: [whp823@ums.ac.id](mailto:whp823@ums.ac.id)

---

**Abstract**

*This study seeks to determine the policy regarding using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) to maintain and enhance traffic orders. ETLE is based on Law (UU) Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation (PP) Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations. From October 2022 to February 2023, this research was conducted at the state police of the Republic of Indonesia in Central Java Resor Sukoharjo. To observe and comprehend the subjects and objects of study, the researcher employs a qualitative descriptive method based on observations made in the field. During and after data collection, data collection techniques, such as observation, interviews, and documentation, are combined with data analysis, which includes data reduction, data presentation, and conclusion or verification drawing. As evidenced by the recapitulation of 16,538 violation cases in Sukoharjo, the results demonstrated the public's need for more understanding regarding electronic fines and discipline in maintaining driving order must be improved. Additional socialization efforts are required to maintain traffic order and reduce instances of these violations. Replacing conventional ticketing with electronic ticketing, or ETLE, will result in more equitable, transparent, and efficient public services. To support security, order, safety, and order in traffic, the benefits can be felt by all levels of society simultaneously.*

**Keywords:** *Electronic Traffic Law Enforcement, Electronic Fines, Traffic Order, Legal Awareness, Violations*

**How to Cite:** Pratama, S.R.A., Prasetyo, W.H., Setyadi, Y.B., (2023). Kebijakan Pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Sukoharjo. *Jurnal Edupedia Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 7(1): Halaman. 14-21

---

ISSN 2614-1434 (Print)

ISSN 2614-4409 (Online)

**PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh kepolisian dalam rangka mewujudkan pembaharuan kualitas pelayanan kepada masyarakat berbasis elektronik diharapkan menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efektif, sekaligus dapat dirasakan

manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Wijayanti, 2020). Kepolisian Negara Republik telah memutuskan untuk membuat sistem tilang baru berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo melalui intruksi yang tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 pada tanggal

18 Oktober 2022, yang berbeda dari penerapan sistem tilang konvensional (Dewi, 2022).

Sistem baru pemanfaatan e-tilang akan didasarkan pada teknologi baru, yang akan membantu orang tetap mengetahui apa yang terjadi secara transparan (Sabadina, 2020). Oleh sebab itu tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini sudah waktunya untuk diimplementasikan dengan perkembangan zaman pada era modern seperti saat ini bahwa segala sesuatu serba digital dan terbaharu. Dengan peningkatan dari tilang konvensional sebelumnya yang ditemukan beberapa kendala dan kurangnya integritas terkait penilangan sebagaimana mestinya (Dewi, 2022).

ETLE menunjukkan perubahan dari mekanisme tilang konvensional sebelumnya menjadi tilang elektronik melalui sistem *digitalisasi* yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum berlalu lintas dengan pemanfaatan alat bantu pendukung yaitu CCTV (*Circuit Closed Television*), yang ditunjukkan untuk menangkap pelaku pelanggar lalu lintas. Guna mengikuti perkembangan zaman dan teknologi melalui pemanfaatan tilang elektronik tersebut yang menunjukkan transparansi dalam menangkap pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya (Yuliantoro & Sulchan, 2021).

Penerapan ETLE ini didasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang tersebut memuat bagaimana proses atau tata cara penilangan elektronik, pemberlakuan tindakan tilang yang dilakukan oleh polisi berdasarkan sistem atau teori pembuktian secara transparan.

Pelanggaran yang akan terkena tilang elektronik tersebut diantaranya tidak mengikuti rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak memakai sabuk pengaman, mengemudi terlalu cepat melebihi batas maksimum kecepatan, menggunakan ponsel atau gadget saat mengemudi, dan plat nomor yang tidak sesuai. Sekaligus juga dapat diberlakukan denda jika berkendara melawan arus lalu lintas, tidak memakai helm, atau tidak menyalakan lampu depan di malam hari atau di siang

hari sebagai pengguna sepeda motor. ETLE dirancang untuk membantu masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas, yang diharapkan dapat membantu menciptakan budaya lalu lintas yang baik. Kamera lalu lintas dapat membantu melacak siapa saja yang melanggar peraturan (Hasmita, 2021). Ketika orang mematuhi peraturan lalu lintas, akan memudahkan semua orang termasuk pengemudi, pejalan kaki, maupun pengguna jalan raya lainnya karena semua orang akan lebih aman jika semua orang mengikuti peraturan dengan tertib.

Berdasarkan pemaparan kondisi tersebut peneliti ingin mengetahui kebijakan penggunaan atau pemanfaatan ETLE demi terciptanya ketertiban berlalu lintas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan fakta pengamatan di lapangan. Metode penelitian tersebut dijalankan guna melihat dan memahami subyek dan obyek penelitian (Moleong, 2017). Bahwa peneliti tertarik untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan diberlakukannya tilang elektronik atau ETLE dengan lokasi penelitian di Satlantas Sukoharjo. Data yang diambil bersumber dari data primer yaitu subyek penelitian berupa Kepala Satlantas Sukoharjo, Kepala Satuan *Traffic Management Center* (TMC) Satlantas

Sukoharjo, dan pelaku tilang elektronik yang diperoleh melalui wawancara atau secara langsung, serta data sekunder berupa studi kepustakaan maupun dokumentasi berdasarkan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data dilakukan pada saat dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung yang meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti melakukan riset ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Sukoharjo. Masyarakat yang memiliki disiplin yang lemah, orang cenderung melanggar aturan. Ini terjadi karena orang berpikir bahwa mereka dapat berbicara dengan polisi lalu lintas untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa mendapat masalah (Sadono, 2016). Kondisi tersebut dikarenakan sikap mental dan kedisiplinan pengguna jalan dan petugas lalu lintas yang tidak terpuji sehingga membuat masyarakat merasa nyaman tidak menaati peraturan lalu lintas yang seolah-olah dapat diselesaikan dengan uang (Hadiluwih, 2006).

### **Ketertiban Berlalu Lintas**

Berdasarkan data rekapitulasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo menunjukkan jumlah tilang pada bulan Januari hingga Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Jumlah Tilang Bulan Januari-Desember 2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sukoharjo

| No           | Bulan     | Jumlah        |
|--------------|-----------|---------------|
| 1.           | Januari   | 1.954         |
| 2.           | Februari  | 1.772         |
| 3.           | Maret     | 2.991         |
| 4.           | April     | 1.465         |
| 5.           | Mei       | 233           |
| 6.           | Juni      | 2.047         |
| 7.           | Juli      | 788           |
| 8.           | Agustus   | 1.191         |
| 9.           | September | 2.101         |
| 10.          | Oktober   | 1.596         |
| 11.          | November  | 400           |
| 12.          | Desember  | 0             |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>16.538</b> |

Sumber: Data jumlah tilang Kepolisian Resor Sukoharjo

Berdasarkan data tabel rekapitulasi diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dalam berkendara menjaga ketertiban berlalu lintas masih tergolong rendah dengan total kasus pelanggaran sejumlah 16.538. Pada tabel tersebut bulan Desember tidak terdapat kasus karena perhitungan tutup pendataan di Polres Sukoharjo hingga bulan November.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menyebabkan pula meningkatnya persentase kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang profesional seperti halnya pemberlakuan tilang elektronik tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang sekaligus meminimalisir

angka kecelakaan yang terjadi (Subronto, 2021).

### ***Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

Adanya penerapan sistem tilang elektronik atau ETLE yang berbasis kemajuan zaman dan teknologi sejalan dengan norma hukum Indonesia. Norma-norma tersebut mengandung aturan-aturan yang bersifat memaksa dan memiliki akibat yang berat jika tidak dipatuhi, serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas negara yang mengikat setiap orang. Penerapan sistem ini dinilai sudah sejalan dengan norma-norma tersebut dapat memberikan pelayanan lebih baik utamanya meningkatkan peran serta masyarakat dalam tertib berkendara di jalan raya (Ariefulloh et al., 2019).

Pelanggaran yang akan terkena tilang elektronik tersebut diantaranya tidak mengikuti rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak memakai sabuk pengaman, mengemudi terlalu cepat melebihi batas maksimum kecepatan, menggunakan ponsel atau gadget saat mengemudi, dan plat nomor yang tidak sesuai. Sekaligus juga dapat diberlakukan denda jika berkendara melawan arus lalu lintas, tidak memakai helm, atau tidak menyalakan lampu depan di malam hari atau di siang hari sebagai pengguna sepeda motor.



**Gambar 1.** Traffic Management Center Polres Sukoharjo

Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Sukoharjo semakin diperketat dengan memasang kamera ETLE di sepuluh titik lokasi yang berbeda. Sepuluh lokasi pemasangan kamera CCTV pemantau ETLE di Sukoharjo yaitu di Terminal Sukoharjo, Simpang Lima Sukoharjo, Simpang Empat Univet, Jalan raya Wonogiri-Solo atau Dolog, Simpang 4 Ciu, Bundaran Pandhawa Solobaru, Depan Pom Bensin Solobaru, Simpang 4 The Park, Pos 7 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Kranggan (Mantovani, 2022). Kamera tersebut akan menyala selama 24 jam sekaligus merekam semua pelanggaran lalu lintas. Selain penggunaan kamera, Satlantas Polres Sukoharjo juga memasang speaker untuk memberikan peringatan lisan kepada pengguna jalan yang melanggar aturan tertib berlalu lintas.



**Gambar 2.** Pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan

Sumber: Dokumentasi informan pelaku tilang elektronik

Berdasarkan gambar 2 di atas pada hasil tangkapan kamera ETLE terlihat bahwa pengemudi kendaraan roda empat tidak mengenakan keselamatan berkendara seperti sabuk keselamatan, kondisi tersebut menjadikan ancaman bagi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pelaku tilang elektronik menyatakan, *“bahwa kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait kebijakan pemanfaatan dari tilang elektronik tersebut menjadikan etika berkendara tertib berlalu lintas juga rendah.”* Beliau terkena tilang elektronik karena tidak mengenakan sabuk keselamatan ketika berkendara dan terkena sensor kamera ETLE ketika melintasi rambu-rambu lalu lintas pada gambar 2 tersebut (Jumat, 17 Februari 2023).

Kasus pelanggaran tidak mengenakan sabuk keselamatan seperti pada gambar 2 di atas dikenai Pasal 289 jo pasal 106 ayat (6) bahwa pengemudi atau

penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan.

Saputra (2021) menjelaskan mekanisme dalam penerapan ETLE terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama, perangkat atau sistem secara otomatis terintegrasi untuk menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE.
2. Tahap kedua, petugas menggunakan *Electronic Registrations and Identifikasi* untuk mengidentifikasi sebagai sumber data kendaraan yang berisi data pelanggaran serta data kendaraan tersebut.
3. Tahap ketiga adalah saat petugas kepolisian mengirimkan surat konfirmasi ke alamat terdaftar kendaraan bermotor tersebut untuk menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran.
4. Tahap keempat, pemilik kendaraan bermotor mengkonfirmasi via website ETLE atau dapat dilakukan secara offline dengan mengunjungi posko penegakan hukum ETLE setempat.
5. Tahap kelima, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang

telah terverifikasi untuk penegakkan hukum.

Namun juga terdapat alternatif lain apabila kendaraan yang dipakai tersebut terkena pelanggaran jika didapati kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi dengan rentang waktu maksimal delapan hari, bila tidak maka mengakibatkan pemblokiran sementara STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), baik ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayarkan denda (M. Adam Samudra, 2021).

Gultom (2012) menjelaskan bahwa lahirnya kebijakan ETLE tersebut menyatakan banyak masalah penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Masalah-masalah ini termasuk hal-hal seperti orang didenda untuk hal-hal seperti pungutan liar, menyelesaikan kasus mereka dengan cepat di pengadilan, dan memastikan bahwa denda dibayarkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membenahi hal tersebut adalah dengan menggunakan teknologi untuk mendigitalkan proses kasus pelanggaran. Hal ini diharapkan akan membuat proses lebih efisien dan membantu meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

**KESIMPULAN**

Peningkatan kesadaran ketertiban berlalu lintas masyarakat perlu ditingkatkan dalam mengurangi jumlah kasus tindakan pelanggaran lalu lintas yang tergolong tinggi diangka 16.538 berdasarkan rekapitulasi oleh Polres Sukoharjo di Bulan Januari hingga Desember 2022 tersebut. Dengan mengambil tindakan pembaharuan melalui kemajuan teknologi yaitu diberlakukannya tilang elektronik atau ETLE tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan dengan menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariefulloh, A., Asis, A., & Maskun, M. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jambura Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>
- Dewi, T. E. S. (2022). *Tilang Manual Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik*. <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>
- Gultom, T. S., & Anda. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*.
- Hadiluwih, S. (2006). Undang-Undang Lalu-Lintas Sebagai Regulasi Tertib Lantas Kota Medan. *Jurnal Equality*, 11(2).
- Hasmita. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Melalui Pengawasan Cctv Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*. 7, 6.
- M. Adam Samudra, F. (2021). *Tenang, STNK Diblokir Karena Tak Bayar Denda Tilang Elektronik, Cara Urusnya Gampang*. <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233040024/tenang-stnk-diblokir-karena-tak-bayar-denda-tilang-elektronik-cara-urusnya-gampang>
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60–71. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9157>
- Sadono, S. (2016). Budaya Tertib Berlalu-Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung.” *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*,

21 **Pratama, S.R.A., Prasetyo, W.H., Setyadi, Y.B.,** *Kebijakan Pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Sukoharjo*

4(1), 1576–1580.

[https://doi.org/10.12928/channel.](https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4207)

v4i1.4207

Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya. *Jurnal Info Singkat*, 13(7), 1–6.  
<http://berkas.dpr.go.id/>

Subronto, T. (2021). *Tidak Bayar E-Tilang, Siap-siap STNK Diblokir Polisi.*

Wijayanti, I. (2020). *Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik.*  
<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>

Yuliantoro, Y., & Sulchan, A. (2021). The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Law Development Journal*, 3(4).  
<https://doi.org/10.30659/ldj.3.4.736-742>